BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 142/PM.00.02/K.LA-01/05/2024 5 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di-
Tempat

A. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, mengatur tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024.

C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:
1. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
2. Dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.